
Penerapan *Business Judgment Rule* (BJR) dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara

Narendra Jatna¹, Hasbullah²

¹ Universitas Indonesia, Indonesia

² Universitas Pancasila, Indonesia

Email: narenjatna@ui.ac.id Hasbullah@univpancasila.ac.id

Abstrak

Pengelolaan BUMN sering menghadapi masalah berkaitan akan peraturan yang mengatur cara dikelola, khususnya perihal pengawasan keuangan. Salah satu masalah utama adalah ketidakharmonisan antara peraturan-peraturan yang berbeda, yang dapat mengarah pada konflik atau kebingungan dalam pengelolaan keuangan BUMN. Selain itu, peraturan-peraturan yang tumpang tindih atau saling bertentangan sulit untuk diuji atau diurai di Mahkamah Konstitusi, membuat solusi atas masalah ini menjadi lebih rumit. Ketika BUMN dikelola dengan mengikuti standar bisnis yang baik, Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) yang mengatur perusahaan swasta juga harus diterapkan. Namun, hal ini dapat menyebabkan masalah dalam pengelolaan keuangan publik. Ketidakjelasan pemisahan antara lembaga yang mengatur aspek publik dan lembaga yang mengatur aspek privat bisa mengurangi posisi hukum BUMN sebagai entitas privat. Pengawasan dilakukan untuk mengendalikan kinerja seorang direksi yang bertanggung jawab mengelola perusahaan. Sebagaimana diketahui, jika semua kegiatan perusahaan diurus oleh direksi. Penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif normatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan implementasi *Business Judgment Rule* (BJR) dalam hal pengawasan pengelolaan keuangan negara. Temuan penelitian mengungkapkan jika pengawasan yang menerapkan prinsip BJR dapat memberikan pengawasan yang lebih berhati-hati terhadap para direksi.

Kata kunci: *BUMN, UU PT, Business Judgment Rule*

Abstract

*The administration of SOEs often faces problems with respect to the regulations that govern how they are managed, especially regarding financial oversight. One of the main issues is the disharmony between different regulations, which can lead to conflict or confusion in the financial management of SOEs. In addition, overlapping or conflicting regulations are difficult to test or unravel in the Constitutional Court, making solutions to these issues more complicated. When SOEs are managed following good business standards, the Limited Liability Company Law (UU PT) governing private companies should also be applied. However, this can cause problems in public financial management. Unclear divisions between public and private sector institutions can weaken the legal position of SOEs as private entities. Supervision is carried out to control the performance of directors who are responsible for managing the company. As is known, if all company activities are taken care of by the board of directors. The research was conducted using a normative descriptive method, which aims to describe and explain the implementation of the *Business Judgment Rule* (BJR) in terms of supervision of state financial management. The research findings reveal that supervision that applies the BJR principle can provide more careful supervision of directors.*

Keywords: *BUMN, UU PT, Business Judgment Rule*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara di Indonesia dilakukan melalui APBN, yang merupakan rencana tahunan mengenai pemasukan serta pengeluaran negara (Amtiran & Molidya, 2020). Setiap tahun, APBN ditetapkan melalui perundangan untuk memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam penggunaannya (Goo & Sanda, 2022) (Sukamto et al., 2024). Tujuannya adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana yang dinyatakan dalam “Pasal 23 ayat (1) UUD 1945”. Lebih jauh, peraturan perundang-undangan yang berlaku memberikan rincian tentang bagaimana keuangan negara harus dikelola, memastikan bahwa semua tindakan pemerintah dalam hal ini sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam konstitusi tersebut (Ansari, 2018) (Adrian Sutedi, 2022).

Pembangunan ekonomi di Indonesia telah membawa banyak kemajuan, seperti perbaikan dalam kesejahteraan Masyarakat (Violita et al., 2020) (D. F. Putri et al., 2023). Perubahan positif ini dipacu oleh kebijakan-kebijakan pembangunan yang diterapkan. Akan tetapi, tidak semua orang memiliki peluang yang setara untuk ikut serta mewujudkan perkembangan ekonomi yang terjadi di berbagai industri. Indonesia, sebagai negara hukum yang juga berfungsi sebagai negara kesejahteraan, memiliki tujuan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, serta makmur secara lahir dan batin (Ridwan & Sudrajat, 2020) (Yustina & Yohanes Budisarwo, 2020). Upaya ini dilakukan berdasarkan nilai-nilai Pancasila serta kaidah-kaidah yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (T. A. Putri & Sitabuana, 2022).

Anggaran Pemerintah adalah cara formal untuk mengelola keuangan negara yang dirancang dan disetujui setiap tahun melalui hukum yang berlaku (Sudaryo et al., 2021). Anggaran ini mencakup beberapa komponen utama, yaitu anggaran pendapatan yang berisi rencana penerimaan negara, anggaran belanja yang mengatur pengeluaran negara, dan anggaran keuangan yang mencakup aspek lain dari pengelolaan keuangan negara, semuanya dikelola dalam kerangka “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)” (Sukamto et al., 2024). Penerimaan negara meliputi berbagai sumber, seperti pajak (termasuk tarif impor dan pajak cukai), penerimaan bukan pajak, dan hibah dari pihak ketiga. Pengeluaran negara digunakan untuk mendukung tugas-tugas pemerintah pusat dan memastikan bahwa terdapat keseimbangan finansial antara pemerintah pusat dan daerah.

Arti keuangan negara yang semakin meluas dapat mengabaikan atau kurang menekankan pentingnya prinsip-prinsip hukum yang menghubungkan pengelolaan keuangan negara dengan tujuan dasar negara, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran Masyarakat (Patta Rapanna & Zulfikry Sukarno SE, 2017). Dengan cakupan yang begitu luas, negara menghadapi tanggung jawab besar, termasuk risiko fiskal yang dapat mempengaruhi kesehatan ekonomi nasional. Hal ini dapat menimbulkan ancaman bagi perekonomian Indonesia. Sebagai alat utama yang digunakan untuk mencapai kedaulatan rakyat, APBN harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, serta berfungsi sebagai sarana utama bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengelola ekonomi. Selain itu, keuangan negara mencakup lebih dari sekadar APBN/APBD, tetapi juga melibatkan kekayaan yang dikelola oleh perusahaan negara atau daerah.

Permasalahan timbul ketika kekayaan yang dimiliki oleh BUMN atau BUMD terpisah dari kekayaan pemerintah, yang dapat menimbulkan kompleksitas dalam pengelolaan keuangan negara.

BUMN memegang peranan yang sangat vital dalam sektor usaha, tidak hanya dalam memenuhi kewajiban negara tetapi juga dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara nyata (Gunawan Nachrawi, 2021). Sebagai entitas yang menguatkan hubungan dengan negara dalam penguasaan ekonomi, sesuai dengan Pasal 33 UUD NRI 1945, BUMN melaksanakan tugas sesuai dengan pelimpahan wewenang dari negara. Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara terkait erat dengan operasional BUMN (T. A. Putri & Sitabuana, 2022). BUMN harus mematuhi mekanisme pertanggungjawaban yang ada dalam menjalankan usahanya karena tujuannya adalah untuk kepentingan publik, meskipun mereka juga perlu menghasilkan laba dan bersaing dengan perusahaan swasta. Dengan demikian, BUMN diharapkan memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi, dengan berperan sebagai wakil dari hak penguasaan negara, menjaga kepentingan publik, dan menjalankan usaha secara efisien, terutama dalam kegiatan monopoli (T. A. Putri & Sitabuana, 2022).

BUMN adalah perusahaan yang dimiliki oleh negara, baik sepenuhnya maupun Sebagian (Isnain et al., 2022). BUMN dapat didefinisikan sebagai “badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan” (Daffa & Herwiyanti, 2023). Dasar hukum bagi keberadaan BUMN didasarkan dalam “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN atau yang selanjutnya disebut Undang-Undang BUMN”.

Pengelolaan BUMN menghadapi masalah utama terkait ketidakcocokan antara berbagai peraturan yang mengaturnya, terutama dalam hal pengawasan dan pengelolaan keuangan (Susanto, 2018). Ketidaksesuaian ini timbul karena adanya tumpang tindih antara peraturan yang berlaku dan tidak dapat diselesaikan melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi, yang tidak dapat memutuskan tentang hukum yang setara. Hal ini mengakibatkan BUMN sering dianggap lebih sebagai entitas yang dikelola secara swasta daripada sebagai badan usaha negara. Jika BUMN beroperasi sesuai prinsip perusahaan yang sehat, maka BUMN harus tunduk pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Namun, Undang-Undang Keuangan Negara menganggap BUMN sebagai badan usaha milik negara, sedangkan Undang-Undang BUMN melihatnya sebagai entitas swasta yang tunduk pada UU PT. Perbedaan ini menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan keuangan negara (Baitullah & Cahyani, 2021). Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana penerapan *Business Judgment Rule* dapat diterapkan dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara untuk menyelesaikan masalah yang ada. Manfaat penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang penerapan prinsip *Business Judgment Rule* (BJR) dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara, khususnya terkait BUMN, dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun peraturan terkait pengawasan pengelolaan keuangan negara yang lebih harmonis dan efektif serta dapat berkontribusi pada pengembangan konsep dan teori terkait pengawasan keuangan negara dengan pendekatan *Business Judgment Rule* (BJR)

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan proses penelitian, mengharuskan setiap langkah yang diambil untuk saling mendukung dan konsisten untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan akurat dan dapat dipercaya serta memiliki nilai ilmiah yang tinggi. Penelitian disusun menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai metode penelitiannya. Pendekatan yuridis normatif berfokus pada kajian mengenai penerapan aturan dan kaidah hukum yang diterapkan menurut hukum positif. Proses riset ini, peneliti akan menentukan dan menganalisis regulasi yang relevan dengan isu bahasan dalam penelitian, sehingga analisis yang dilakukan dapat menjelaskan dengan jelas pokok-pokok hukum terkait. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan dan menjelaskan implementasi *Business Judgment Rule* (BJR) dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara. Analisis dilakukan secara normatif dengan mempertimbangkan peraturan hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) telah dirancang untuk memberikan panduan yang jelas dalam kebijakan pembangunan nasional selama pemerintahan Orde Baru. Dalam hal ini, BUMN dianggap penting karena berfungsi sebagai salah satu motor penggerak utama dalam pengembangan ekonomi nasional, bersama dengan perusahaan swasta dan koperasi. Peran BUMN meliputi kontribusi terhadap pemerataan pembangunan, pengembangan ekonomi, dan penciptaan peluang bisnis serta pekerjaan. Dengan cara ini, BUMN dapat berperan bukan sekedar mendukung pertumbuhan ekonomi, namun pula berfungsi sebagai salah satu fondasi utama dalam proses pembangunan perekonomian nasional yang stabil, kuat, dan mandiri. BUMN diharapkan untuk menjadi aktor utama dalam perekonomian dengan tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan layanan, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. BUMN memainkan peran fundamental dalam membentuk dan menggerakkan kegiatan bisnis di tingkat nasional. Di saat perusahaan swasta menghadapi kesulitan atau kerusakan, BUMN berpotensi menjadi penyelamat dan penggerak utama perekonomian, menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional (Kasim, 2017).

Konsep keuangan negara dilaksanakan dengan berpedoman ketentuan perundangan negara seperti Pasal 23 UUD 1945 yang menyebutkan “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai bentuk pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kepentingan umum kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya”. Presiden mengajukan rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara yang harus dibahas bersama dengan DPR, sambil mempertimbangkan pandangan dari DPD. Jika DPR tidak menyetujui rancangan tersebut, maka pemerintah akan menggunakan anggaran dari tahun sebelumnya sebagai acuan untuk pelaksanaan anggaran tahun yang bersangkutan. Ini memastikan bahwa meskipun ada ketidaksetujuan terhadap rancangan baru, tetap ada anggaran yang digunakan untuk kepentingan negara (Aminah, 2024).

Berdasarkan yang tercantum dalam “Pasal 2 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara” menyebutkan bahwa keuangan negara tidak hanya mencakup uang dan aset seperti surat berharga, piutang, dan barang, tetapi juga meliputi kekayaan yang dipisahkan dalam perusahaan negara atau daerah. Artinya bahwa semua bentuk kekayaan yang dikelola, baik oleh pemerintah sendiri maupun oleh pihak lain, dan yang

dapat dinilai secara finansial, termasuk dalam pengertian keuangan negara. Artinya, kekayaan yang dipisahkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut tetap menjadi bagian dari keuangan negara dan diatur dalam kerangka hukum ini.

Mengenai kekayaan negara yang dipisahkan dalam pengelolaan BUMN, Tan Kamello berpendapat bahwa salah untuk menganggap BUMN sebagai entitas yang sepenuhnya merupakan bagian dari keuangan negara hanya karena modalnya berasal dari APBN. Menurutnya, BUMN memiliki status hukum yang berbeda dari keuangan negara. Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, BUMN adalah bentuk khusus dari perseroan yang berbeda dari Perseroan Terbatas yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Dengan demikian, BUMN harus mengikuti aturan yang berlaku untuk Perseroan Terbatas dan tidak dapat dianggap sebagai bagian dari keuangan negara secara langsung (Labolo & Ilham, 2015).

Meskipun BUMN beroperasi seperti perusahaan yang terdaftar di pasar saham dan harus mengikuti aturan yang berlaku untuk Perseroan Terbatas dan Pasar Modal, negara tetap memiliki hak untuk mengawasi BUMN melalui lembaga yang berwenang. Hal ini berarti BUMN harus mengikuti regulasi yang ditetapkan untuk Perseroan Terbatas dan pasar modal dalam kegiatan sehari-harinya. Namun, selain pengawasan yang dilakukan berdasarkan regulasi ini, BUMN juga dikenakan pengawasan tambahan untuk memastikan pengelolaannya sesuai dengan kepentingan negara sebagai pemodal (Utama, 2018).

Selain pengawasan yang dilakukan oleh otoritas, DPR juga memiliki peran dalam mengawasi BUMN, terutama terkait dengan tindakan yang diambil oleh perusahaan selama masih terdapat kekayaan negara di dalamnya. DPR terlibat sejak awal proses privatisasi karena berhubungan dengan saham yang dialihkan kepada publik. Dalam pengelolaan BUMN, DPR tetap mengikuti perkembangan dan keputusan strategis yang diambil oleh perusahaan. Jika diperlukan, DPR dapat memanggil pihak BUMN untuk mendapatkan informasi dan mendiskusikan kebijakan terkait kekayaan negara sebelum kebijakan tersebut diterapkan (Utama, 2018).

Prinsip Business Judgment Rule (BJR) adalah sebuah aturan hukum yang melindungi direksi perusahaan ketika mereka membuat keputusan bisnis, asalkan keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, berdasarkan informasi yang cukup, dan dalam kerangka kepentingan terbaik perusahaan. Dengan adanya prinsip ini, direksi tidak akan dimintai pertanggungjawaban hukum atas keputusan bisnis yang mereka buat, meskipun keputusan tersebut mungkin berujung pada kerugian finansial. Prinsip ini memberikan perlindungan kepada direksi sehingga mereka bisa mengambil keputusan strategis tanpa rasa takut akan risiko hukum, selama keputusan tersebut dibuat dalam batasan kewenangan dan tanggung jawab yang sesuai.

Penerapan BJR berfungsi untuk melindungi direksi dari tuntutan hukum atas keputusan bisnis yang mereka buat, dengan catatan bahwa keputusan tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip ini mencakup transparansi (keterbukaan informasi), akuntabilitas (tanggung jawab), tanggung jawab (mempertimbangkan dampak keputusan), dan kejujuran (integritas), serta harus dibuat untuk kepentingan perusahaan dan selaras dengan regulasi hukum yang ada. Artinya bahwa selama direksi membuat keputusan dengan niat baik dan mematuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik, mereka akan terlindungi meskipun keputusan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian. Namun, jika direksi tidak mengikuti prinsip-prinsip ini dan keputusan mereka menyebabkan kerugian, mereka dapat dimintai pertanggung jawaban kerugian secara individu.

Apabila dilihat lebih mendalam, doktrin mengenai kewajiban direktur dalam common law, yaitu "duty of care," yang mewajibkan mereka untuk menjalankan tugas

dengan perhatian dan itikad baik demi kepentingan terbaik perusahaan, telah diatur dalam UK Companies Act 2006. Adapun isi dalam UK Companies Act 2006 sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dalam menjalankan wewenangnya sesuai dengan aturan dan sasaran perusahaan.
2. Bertugas dalam mendukung perusahaan untuk berhasil, termasuk kewajiban untuk bertindak dengan niat baik dan demi keperluan perusahaan.
3. Bertugas dalam membuat penilaian serta keputusan secara mandiri.
4. Bertugas dalam menjalankan tanggung jawab dengan perhatian, menggunakan keahlian serta hati-hati dalam menjalankannya.
5. Tugas untuk menghindari konflik kepentingan.
6. Bertugas dalam menghindari penerimaan keuntungan bersumber oleh pihak lain.
7. Bertugas dalam mengungkapkan adanya konflik kepentingan dalam transaksi atau pengaturan yang diajukan.

Walaupun doktrin BJR tidak secara langsung diadopsi dalam UK Companies Act 2006, akan tetapi prinsip-prinsip dari BJR secara tidak langsung diterapkan melalui ketujuh kewajiban utama yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu, dalam menilai apakah seorang direktur telah membuat keputusan sesuai dengan prinsip BJR, penting untuk memastikan bahwa keputusan tersebut memenuhi ketujuh kewajiban utama yang ada dalam undang-undang sebagai pedoman bagi direksi dalam pengambilan keputusan.

Maka dari itu, penelitian menyimpulkan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara harus mengikuti prinsip BJR. Dengan mematuhi prinsip ini, negara akan mendapatkan jaminan bahwa dana negara dikelola dengan benar dan profesional. Hal ini juga membantu direksi BUMN untuk fokus pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang sangat penting untuk menjaga integritas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara.

KESIMPULAN

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu pengawasan melekat, pengawasan internal, dan pengawasan eksternal. Pengawasan melekat dilakukan oleh pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan, sedangkan pengawasan internal dilakukan oleh unit atau lembaga dalam organisasi pemerintah itu sendiri, dan pengawasan eksternal dilakukan oleh pihak luar seperti auditor independen.

Untuk memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan dengan baik, penting bagi pengawasan ini untuk mengikuti prinsip *Business Judgment Rule*. Prinsip ini memberikan perlindungan hukum kepada direksi BUMN selama mereka membuat keputusan bisnis dengan itikad baik dan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sehingga, pengelolaan uang negara dapat dilakukan dengan lebih terjamin dan transparan, serta sesuai dengan prinsip perusahaan yang seharusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, S. H. (2022). *Hukum keuangan negara*. Sinar Grafika.
- Aminah, S. (2024). Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 3193–3204.
- Amtiran, P. Y., & Molidya, A. (2020). Pengelolaan keuangan negara. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 12(2), 203–214.
- Ansari, T. S. (2018). Negara, BUMN dan Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi: Refleksi Seorang Advokat. *Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi Dan Perubahan Sosial*, 5(2), 1–20.
- Baitullah, A., & Cahyani, I. (2021). Pengaturan Pengelolaan Dan Pengawasan Keuangan Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). *Inicio Legis*, 2(2), 153–163.
- Daffa, A. R., & Herwiyanti, E. (2023). Tinjauan Literatur Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 217–230.
- Goo, E. E. K., & Sanda, E. M. (2022). Analisis Pelaksanaan Tatakelola Rencana Strategis, Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda). *Jurnal Accounting Unipa*, 1(1), 20–35.
- Gunawan Nachrawi, S. H. (2021). *BUMN Sebagai Usaha Pemerintah Menuju Kesejahteraan Rakyat: Tinjauan Filosofis, Sosiologis, Politis dan Yuridis*. CV Cendekia Press.
- Isnain, M., Sukmalana, S., Coenraad, D. P., & Danasasmita, W. M. (2022). Pengaruh Motivasi Dan Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Karyawan: Studi Kasus Pada Salah Satu Perusahaan Layanan Keuangan Milik Negara Wilayah Bandung. *Acman: Accounting and Management Journal*, 2(2), 138–146.
- Kasim, H. (2017). Memikirkan Kembali Pengawasan Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Business Judgement Rules. *Jurnal Konstitusi*, 14(2), 440–462.
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Patta Rapanna, S. E., & Zulfikry Sukarno SE, M. M. (2017). *Ekonomi pembangunan* (Vol. 1). Sah Media.
- Putri, D. F., Sari, W. R., & Nabbila, F. L. (2023). Problematika Ketimpangan Ekonomi Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 163–172.
- Putri, T. A., & Sitabuana, T. H. (2022). Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara (Bumn). *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1003–1018.
- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. H. A. S. (2020). *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia.
- Sudaryo, Y., Sjarif, D., & Sofiati, N. A. (2021). *Keuangan di era otonomi daerah*. Penerbit

Andi.

- Sukanto, B. M., Ardiansyah, K. A., Zidan, M., & Alfansyah, M. A. (2024). Analisis Kewenangan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Negara. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(5), 342–351.
- Susanto, T. (2018). *Penegakan Hukum Pidana Korupsi Dalam Perkara Di Bidang Telekomunikasi (Studi Kasus Atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemanfaatan Pita Frekuensi Radio 2, 1 Ghz Oleh Pt. Indosat Mega Media)*. Universitas Islam Indonesia.
- Utama, A. S. (2018). Independensi Pengawasan terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia. *Soumatara Law Review*, 1(1), 1–21.
- Violita, C. W., Isnainul, O. K., Pakpahan, E. F., Hadlen, M., Michael, M., & Danniell, D. (2020). Peranan Investasi Asing dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *JATISWARA*, 35(3).
- Yustina, E. W., & Yohanes Budisarwo, S. H. (2020). *Hukum jaminan kesehatan: sebuah telaah konsep negara kesejahteraan dalam pelaksanaan jaminan kesehatan*. SCU Knowledge Media.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
